SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
NOMOR :1550/UW-Pasca/PD-10/VIII/2024

Tentang

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA HYBRID DI LINGKUNGAN FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran serta fleksibilitas proses belajar mengajar;
b. bahwa diperlukan penyesuaian metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan pelaksanaan perkuliahan secara hybrid.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-2277.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali;
13. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 27/Yas. Korps/III/KP. VII/1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
14. Ketetapan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 637/Unwar/UR-03/2012 tertanggal 9 Juni 2012 tentang Program Magister Program Pascasarjana;
15. Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3578/Unwar/KP-02/2019, tanggal 27 Desember 2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 Dan Direktur Vokasi Periode 2020-2023 Serta Pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/Vokasi Di Lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
16. Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 164/Unwar/KP-02/2024, tanggal 17 Januari 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024;
17. Statuta Universitas Warmadewa Tanggal 11 Januari 2024;
18. OTK Universitas Warmadewa Tanggal 19 September 2023;
19. OTK Fakultas Pascasarjana Tanggal 29 April 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan pelaksanaan perkuliahan di lingkungan Fakultas Pascasarjana dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka (luring) dan pembelajaran daring.

Kedua : Pelaksanaan perkuliahan hybrid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur sebagai berikut:

1. Setiap mata kuliah dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau kombinasi keduanya sesuai kebutuhan.
2. Dosen pengampu bertanggung jawab menentukan metode pelaksanaan dan menyampaikannya kepada mahasiswa.
3. Platform pembelajaran daring menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh universitas.
4. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa tetap menjadi komponen penilaian.

Ketiga	:	Seluruh dosen dan mahasiswa wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan perkuliahan hybrid serta menjaga etika akademik selama proses pembelajaran berlangsung.
Keempat	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan lebih lanjut.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 31 Agustus 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Pascasarjana
Dekan,

Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum
NIDN. 0007096410

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali di Denpasar
2. Rektor Universitas Warmadewa di Denpasar
3. Ka. Prodi di Lingkungan Fakultas Pascasarjana Unwar
4. Arsip.